

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI YANG TIDAK DITERIMA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor  
974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Ahmad Fauzan Khalis

1902016060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# DEKLARASI

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2023

Deklarator,



Ahmad Fauzan Khalis

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Fauzan Khalis  
NIM : 1902016060  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis tentang Permohonan Izin Poligami yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001

Semarang, 8 Januari 2024

Sekretaris Sidang

Maskur Rosvid S.Hi., MA.Hk.  
NIP. 198703142019031004

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Dr. Naili Anafah S.Hi., M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Drs. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Maskur Rosvid S.Hi., MA.Hk.  
NIP. 198703142019031004

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Fauzan Khalis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzan Khalis

NIM : 1902016060

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor  
974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Desember 2023

Pembimbing I

Drs. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Maskur Rosvid S.Hi., MA.Hk.

NIP. 198703142019031004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [6]: 8)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah SWT dan dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah membantu, memberikan dukungan, dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya:

1. Orang tua serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendidik, mendoakan, dan memberikan support baik berupa dukungan spritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti.
2. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis.
3. Teman-teman HKI B Angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
4. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Minang (IKAMMI) Rayon UIN Walisongo Semarang terutama IKAMMI 19 sebagai teman satu daerah yang sudah penulis anggap seperti keluarga di Semarang yang selalu kebersamai hari-hari dan memberikan support terus menerus.
5. Seluruh teman-teman terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, mensupport, dan berdiskusi dalam berbagai hal.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik

			di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	F	Ef (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal Panjang

Tanda baca	Keterangan	ditulis
اَ	Fathah + alif	ā
اِي	Kasroh + ya mati	ī
او	Dhammah + wau	ū

## 3. Vokal Rangkap

Tanda baca	keterangan	ditulis
اِي	Kasroh + ya mati	Ai

و	Dhammah + wau mati	Au
---	-----------------------	----

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid ( ّ ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti: فَاِنَّهٗ “fainnahu”.

#### 5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”  
Contoh: القرآن ditulis Al-Qur’an
- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.  
Contoh: النساءِ ditulis An-Nisa’ i

## ABSTRAK

Dalam Putusan PA Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, terdapat perbedaan pendapat antara hakim (*dissenting opinion*), hakim mayoritas menyatakan permohonan izin poligami tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak memenuhi syarat formil izin poligami. Dan hakim minoritas berpendapat alasan pemohon telah memenuhi syarat poligami sesuai perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini data diperoleh dari putusan, Undang-Undang, buku, jurnal, kitab, karya ilmiah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi.

Penelitian ini menemukan dua simpulan. Pertama, pertimbangan hakim mayoritas tidak menerima izin poligami pemohon tidak tepat dan dianggap belum memberikan putusan dengan adil karena tidak mempertimbangkan lagi alasan pemohon secara tuntas. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis, sebagai pemilik suara minoritas, sudah tepat karena alasan pemohon telah memenuhi syarat poligami sesuai perundang-undangan. Kedua, dalam putusan tersebut, atas dasar kemaslahatan pertimbangan hukum oleh hakim tidak tepat dalam menempatkan hukum Islam. Berdasarkan nilai kemaslahatan apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudharatan.

**Kata kunci:** *Poligami., pertimbangan hakim., Kompilasi Hukum Islam., Undang-Undang Perkawinan.*

## ABSTRACT

In PA Watampone Decision Number 974/Pdt.G/2019/PA. Wtp, there was a *dissenting opinion*, the majority judge declared the application for a polygamy permit inadmissible on the grounds that the applicant did not meet the formal requirements to apply for a polygamy permit. And the minority judge argued that the petitioner's reasons had met the requirements for polygamy as per the law. This thesis aims to answer the question: how to analyze the judge's consideration in deciding the case of polygamy permit application in decision number 974/Pdt.G/2019/PA. Wtp and how Islamic Law analyzes the polygamy permit application case in decision number 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

The type of research used is normative law and uses a case approach. This research is qualitative using descriptive analysis method. In this study data is obtained from rulings, laws, books, journals, books, scientific papers and so on that have to do with the subject of research. The data collection technique uses documentation studies.

The study found two conclusions. First, the majority judge's consideration of not accepting the applicant's polygamy permit is not appropriate and is considered to have not given a fair verdict because it did not consider the applicant's reasons thoroughly. Furthermore, the considerations of the Speaker of the Assembly, as the holder of a minority vote, are appropriate on the grounds that the petitioner has fulfilled the requirements of polygamy under the law. Second, in the ruling, on the basis of the benefit of legal considerations by the judge is not appropriate in placing Islamic law. Based on the value of benefit, if the panel of judges does not grant the request, there will be a lot of harm.

**Keywords:** *Polygamy., judges' considerations., Compilation of Islamic Law., Marriage Law.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis tentang Permohonan Izin Poligami yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)”

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at di hari kiamat.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak serta merta dapat menyelesaikannya sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu dan memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis. Dengan selesainya Skripsi ini yang tak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid S.Hi., MA.Hk. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Maskur Rosyid S.Hi., MA.Hk. selaku Wali Dosen yang telah memberi arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Kepada kedua orang tua penulis, terutama Ibu Dermayanti sebagai motivasi utama penulis dalam menyelesaikan studi yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu, serta keluarga besar penulis juga yang tak pernah lelah untuk mendo'akan dan mensupport dari berbagai sisi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman HKI B Angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Minang (IKAMMI) Rayon UIN Walisongo Semarang terutama IKAMMI 19 sebagai teman satu daerah yang sudah penulis anggap seperti keluarga di Semarang yang selalu kebersamai hari-hari dan memberikan support terus menerus.

9. Seluruh teman-teman terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, mensupport, dan berdiskusi dalam berbagai hal.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 12 Desember 2023  
Penulis

Ahmad Fauzan Khalis  
1902016060

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1</b> .....	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b> .....	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI</b> .....	
A. Pengertian Poligami .....	18
B. Poligami dalam Hukum Islam.....	20
C. Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam .....	25
D. Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia .....	29

F. Pertimbangan Hakim .....	34
<b>BAB III.....</b>	
<b>PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE DALAM PUTUSAN NOMOR 974/PDT.G/2019/PA.WTP .....</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Watampone.....	41
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone .....	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone.....	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone.....	45
4. Struktur Pengadilan Agama Watampone .....	49
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone..	52
B. Deskripsi Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp .....	52
1. Identitas Para Pihak .....	52
2. Dalil Permohonan.....	54
3. Pembuktian.....	57
4. Pertimbangan Hukum .....	64
5. Amar Putusan .....	77
<b>BAB IV .....</b>	
<b>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR 974/PDT.G/2019/PA.WTP .....</b>	
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp .....	79
1. Analisis Pertimbangan Hakim <i>Majority Opinion</i> .....	80
2. Analisis Pertimbangan Hakim <i>Dissenting Opinion</i> ....	82

B. Analisis Hukum Islam terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.....	93
<b>BAB V .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>.....</b>
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>128</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa (lebih dari seorang) istri dalam waktu bersamaan.<sup>1</sup> Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukanlah hal yang mudah dilakukan karena dalam sebuah perkawinan pasti akan ada masalah-masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut suami istri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak dari hasil perkawinan. Persyaratan-persyaratan poligami yang diperberat dimaksudkan agar pelaku poligami benar-benar melakukannya dengan pertimbangan yang matang, sehingga nantinya tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Sementara itu, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan syarat alternatif. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Fondation, 1999), hal 2.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat alternatif seperti telah disebutkan di atas, untuk memperoleh izin poligami harus memenuhi juga syarat kumulatif, yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Perkawinan sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>2</sup>

Untuk dapat membedakan antara syarat alternatif (Pasal 4) dan syarat kumulatif (Pasal 5), maka pada syarat alternatif, salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Artinya, tanpa adanya salah satu syarat alternatif, permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan syarat kumulatif artinya seluruh syarat harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Keberadaan syarat alternatif dan kumulatif menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4

Pengadilan Agama. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi. Namun dalam praktiknya, persyaratan yang telah ditentukan di atas tidak mudah untuk direalisasikan, karena ada beragam kasus yang muncul di lapangan. Di antara beberapa kasus tersebut adalah ada beberapa bahkan ada banyak permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif tetapi majlis hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.<sup>3</sup>

Persyaratan poligami, selain diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diatur pula dalam Peraturan Pelaksanaannya dalam Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, setahun setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku, yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Pasal 40 menjelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41 menjelaskan Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, ialah:
  - bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 10.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40-44.

- bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menjelaskan (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menjelaskan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan

putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44 menjelaskan Pegawai pencatat dilarang, untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi izin poligami di Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Jika tidak memenuhi syarat dan alasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentunya permohonan poligami tidak dapat dikabulkan.<sup>6</sup>

Melihat dari esensi Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 serta dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Perkawinan, meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya syarat salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi, maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada salah satu kasus yang ada di Pengadilan Agama Watampone, peneliti mendapati putusan yang berhubungan dengan permohonan izin poligami yang tidak diterima yaitu

---

<sup>5</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal 68.

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal 134.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 10.

Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp. Dalam putusan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara hakim (*dissenting opinion*) yang hasil putusannya yaitu hakim menyatakan permohonan izin poligami tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan izin poligami. Jadi, bagaimana sebenarnya alasan dari pemohon dalam mengajukan permohonan poligami tersebut? Kenapa hakim menganggap alasan pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan poligami?.

Kemudian terlepas dari suara hakim mayoritas dan hakim minoritas dalam *dissenting opinion* putusan ini, yang dimenangkan ataukah ditolak dalam suatu perkara, perlulah untuk dilakukan pengkajian terhadap putusan yang mengandung *dissenting opinion* tersebut. Perlu juga untuk menelaah alasan mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat antara hakim dalam satu majelis hakim dan jika terjadi perbedaan tersebut manakah yang benar pertimbangan hukum dari majelis hakim yang berbeda tersebut. Lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada?.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang perkara permohonan izin poligami dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis tentang Permohonan Izin Poligami yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.
  - b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.
2. Manfaat penelitian
  - a. Secara Teoritis

Bagi penyusun, berharap penelitian ini akan mampu menambah wawasan lebih mengerti dan memahami teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dengan proses penelitian yang akan dilewati oleh penulis, dimana berhubungan dengan masalah permohonan izin poligami.

b. Secara Praktis

Bagi program studi, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada, dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, terutama para mahasiswa dan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

Bagi perpustakaan kampus, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, rujukan, dan memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah sumber referensi pada perpustakaan kampus UIN Walisongo Semarang.

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis melakukan studi pustaka dan terdapat beberapa penelitian seperti yang penulis angkat namun dengan penekanan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Andyani Tika Rahmawati, dalam penelitiannya menekankan alasan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori penemuan hukum dan analisis masalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam

Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct. Kesimpulan dari tulisan tersebut bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct alasannya pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya, hakim melakukan penemuan hukum, yakni hakim menggunakan metode penemuan hukum gramatikal. Dari metode penemuan hukum di atas ditemukan sebuah solusi yaitu menjadikan poligami sebagai sebuah jalan atas kemelut perkara tersebut, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan. Selanjutnya analisis masalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct sifat hakim yang mengabulkan poligami yang didasarkan iktikad baik pemohon untuk melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari calon istri kedua merupakan masalah tahsiniyyah. Selain itu, hakim menggunakan kaidah fihiyyah “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.<sup>8</sup>

2. Elvi Kusnarti, dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah menurut majelis hakim alasan pemohon tidaklah cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang

---

<sup>8</sup> Andyani Tika Rahmawati, “analisis terhadap syarat alternatif izin poligami (studi terhadap putusan nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, *skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020).

istri) dalam mengajukan izin poligami karena fokusnya istri mengurus anak, pisahnya para pihak yang konsekuensinya adalah jarang berhubungan layaknya suami istri adalah sebuah alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan pasangan”. Menurut penulis Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami ini sudah benar dan penulis setuju karena permasalahan yang didalilkan pemohon masih dalam kategori biasa terjadi dalam rumah tangga yang harusnya dapat disikapi pemohon dan termohon sebagai tantangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu seharusnya antara pemohon dan termohon mencari solusi lain selain poligami agar terciptanya keluarga yang rukun.<sup>9</sup>

3. Dani Tirtana, dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana pengaturan poligami dalam Islam dan bagaimana Undang-Undang mengatur poligami serta apakah hasil keputusan Pengadilan Agama telah konsisten dengan Hukum Islam dan peraturan perUndang-Undangan. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah bahwa dalam hukum Islam poligami adalah kebolehan bersyarat, terbatas pada empat orang sebagaimana dijelaskan surat An-Nisa Ayat 3. Hukum poligami dalam perUndang-Undangan adalah kebolehan bersyarat sebagaimana termaktub Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, syarat-syarat alternatif tersebut ada dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1 yang dikenal dengan syarat kumulatif. Hasil keputusan

---

<sup>9</sup> Elvi Kusnarti, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No.2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)”, *skripsi*, (Bengkulu:UIN Fatmawati Sukarno,2022).

Hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami telah konsisten dengan semua ketentuan Hukum Islam dan perUndang-Undang. Hali ini bisa diliat dari pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut :

- a. syarat kumulatif poligami dalam Undang-Undang berikut “pertimbangan-pertimbangan lain”
- b. keterangan para saksi-saksi dari pihak pemohon dan termohon.
- c. Al-Qur’an al-Karim (ar-Rum; 21).
- d. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>10</sup>

4. Mohammad Hardiansyah, dalam penelitiannya membahas tentang pertimbangan hakim PA Mojokerto dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri dalam putusan No. 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr dan analisis Hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri dalam Putusan No. 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr. Kesimpulan tulisan tersebut adalah bahwa majelis hakim menimbang sudah terpenuhinya syarat kumulatif dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama, serta pemohon sanggup untuk berlaku adil, meski pemohon belum memenuhi syarat alternatif. Kedua, dalam agama Islam membolehkan poligami, selain itu pemohon juga ingin membantu perekonomian calon istri. Berdasarkan dengan pendapat Ulama Kontemporer (Hukum Islam) membolehkan izin poligami karena pemohon sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu hukum Islam, sedangkan menurut

---

<sup>10</sup> Dani Tirtana, “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Sekatan”, *skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

Kompilasi Hukum Islam (yuridis) ada salah satu syarat yang kurang terpenuhi oleh pemohon.<sup>11</sup>

5. Khairani, dalam jurnalnya tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim kontitusi dalam menolak permohonan uji materil tentang izin poligami ada dua pertimbangan. Pertama, yaitu pertimbangan menurut hukum Islam. Di mana menurut MK poligami dalam Islam bukanlah kreasi atau hal baru dalam ajaran Islam, karena poligami telah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum Islam. Islam berkehendak menertibkan poligami secara gradual, yang bertujuan, antara lain, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki, dan dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. Untuk itu, dalam menjaga kesewenang-wenangan tersebut, dalam Islam ditetapkan hukum poligami dengan syarat adil sebagaimana dimuat dalam surat an-Nisā' Ayat 129. Kebolehan poligami dalam Islam bukan disebabkan karena substansinya, melainkan karena kondisi pelaku, waktu, dan keadaan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, sebenarnya asas perkawinan yang dianut oleh ajaran Islam. Kedua, yaitu pertimbangan konstitusional Pasal-Pasal yang dimohonkan. Menurut MK, Negara wajib mengatur ketertiban perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat

---

<sup>11</sup> Mohammad Hardiansyah, "Analisis Kesesuaian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr)", *skripsi*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2023).

dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, hal dimaksud tidak dapat diartikan meniadakan ketentuan yang memperbolehkan perkawinan poligami.<sup>12</sup>

Berdasarkan kesimpulan beberapa karya ilmiah yang telah penulis paparkan di atas, semuanya memiliki kesamaan yaitu tentang permohonan izin poligami. Hal yang membedakan dalam penelitian ini yaitu mengenai waktu, lokasi, serta sistem persoalan yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan

---

<sup>12</sup> Khairani, "Penolakan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007", *Jurnal Justisia*, (Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

hukum yang diteliti.<sup>13</sup> Penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa undang-undang yang ada, kemudian membandingkan dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Watampone dalam Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah di mana data dikumpulkan, baik dari subjek utama (primer) maupun subjek pendukung (sekunder). Sumber hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah dari data sekunder sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>14</sup> Bahan hukum primer penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 48.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau dalam pengertian lain adalah semua bahan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data studi dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, kitab dan karya tulis ilmiah lainnya yang dibaca, ditelaah dan dipahami untuk kemudian dianalisis oleh peneliti.

5. Teknik Analisa Data

Tahap berikutnya adalah menganalisis data setelah data-data selesai terkumpul. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang artinya analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh

dari hasil penelitian untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Adapun penerapannya dengan cara mengkaji ketentuan dalam aturan yuridis dan normatif mengenai putusan pembatalan perkawinan nomor: 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I**

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II**

Bab kedua dari skripsi ini adalah kerangka teori yang berisikan tentang teori-teori yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu teori-teori tentang poligami.

### **BAB III**

Bab ketiga dari skripsi ini adalah gambaran umum Pengadilan Agama Watampone dan menguraikan isi perkara dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

**BAB IV**

Bab keempat dari skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp serta analisis Hukum Islam terhadap perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

**BAB V**

Bab kelima dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penulisan dari skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

#### A. Pengertian Poligami

Kata “*poligami*” berasal dari bahasa Yunani pecahan kata “*poly*” yang artinya banyak, dan “*gamein*” yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. Secara epistemologi, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Secara istilah, poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>2</sup> Sedangkan menurut syariat Islam, kata poligami atau disebut dengan *ta’addud al-zaujāt* adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh darinya.<sup>3</sup> Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Oustaka 1998), hal 799.

<sup>2</sup> Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol VII. NO. 2 (2017), hal 372.

<sup>3</sup> Arij ‘Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta:PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), hal 25.

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya:

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>4</sup>*

Abdurrahman Ghozali, dalam bukunya mengartikan poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang wanita, akan tetapi dibatasi hanya sampai empat orang wanita saja. Apabila melebihi dari empat orang wanita, maka sama halnya dengan mengingkari syariat yang sudah Allah SWT tetapkan, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi, poligami adalah ikatan perkawinan yang suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi dibatasi hanya sampai empat istri.<sup>5</sup>

Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Poligami adalah ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, maka

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hal 71.

<sup>5</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 131.

dalam poliandri sebaliknya, istri yang memiliki beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi, dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan. Praktik poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Sunda dan suku-suku di Tibet. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Suami hanya mempunyai satu istri.<sup>6</sup>

## B. Poligami dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkan poligami yakni dijelaskan di dalam firman Allah SWT Surah Al-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya:

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>7</sup>*

Ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili merupakan Ayat yang diperuntukan untuk kaum laki-laki

---

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 43- 44.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hal 71.

yang hendak menikahi anak yatim dengan rasa takut berlaku zalim atau tidak bisa bersikap adil atau menikahi perempuan yang disenangi hanya sampai empat orang istri saja. Akan tetapi, disyaratkan bagi laki-laki untuk mampu berlaku adil baik dalam aspek materil maupun aspek nafkah. Jika ditakutkan tidak bisa berbuat adil lebih baik menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya.<sup>8</sup>

Berikut ini merupakan dasar diperbolehkan poligami yang terkandung dalam Surah Al-Nisa' Ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا  
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup>*

Disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Huruf *nafi* yang dipakai dalam ayat tersebut لَنْ. Menurut Quraish Shihab yang dikutip dalam jurnalnya Aswab Mahasin menjelaskan bahwa huruf *nafi* ini mengandung makna tidak akan sama sekali sampai kapanpun. Mufassir mengkompromikan dua ayat ini.

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal 254.

<sup>9</sup> Qur'an Kemenag

Ketidakmungkinan berlaku adil dalam surat An-Nisa Ayat 129 adalah dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Seseorang tidak mungkin mampu berlaku adil dalam hal perasaan. Ini berarti keadilan yang dituntut dalam surat an Nisa ayat 3 adalah keadilan material yang memang dapat terukur, seperti nafkah, hari bermalam dan lain-lain. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka haram hukumnya berpoligami.<sup>10</sup>

Penulis memahami dalil tentang keadilan terhadap istri-istri sebagai berikut: Pertama, adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka, berupa makan, minum, seperti pakaian dan lain sebagainya. Kedua, pakaian, rumah atau tempat tinggal karena orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. Ketiga, waktu dalam menggilir istri-istri, masing-masing berapa lama jika harus menggilir di istri lainnya juga satu malam. Keempat, waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan.

Adapun dasar hukum tentang diperbolehkan poligami di dalam hadits:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ  
التَّمَفِّيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،

---

<sup>10</sup> Ashwab Mahasin, “Poligami Bentuk Ketaatan atau Keegoisan antara Suami dan Istri”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol 2, No. 2 (2020), hal 86-87.

فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Rasulullah SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka”*.<sup>11</sup>

Dalam riwayat lain:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya:

*“Barang siapa yang memiliki dua orang istri dan dia lebih condong kepada salah seorang di antara mereka maka dia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring”*.<sup>12</sup> (HR Nasa’i dan Hakim)

Inilah bentuk keadilan Nabi SAW di antara istri-istrinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia menuturkan, “Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap istrinya tanpa

<sup>11</sup> Imam at-Tirmidzi, “*Sunan at-Tirmidzi*”, (Riya>dh: Maktabah Al-Maa>rif, 2001), Hadits ke 1047.

<sup>12</sup> HR. At-Tirmidzi (no. 1141) *kita>b an-Nika>h*.

persetubuhan, hingga beliau sampai kepada istrinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya.”<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam juga dijelaskan tentang persyaratan khusus bagi yang ingin melaksanakan poligami. Adapun syarat dan alasan poligami yang harus dipenuhi oleh umat muslim adalah sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah bilangan istri hanya empat.

Praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Beberapa riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya adalah riwayat dari Qais bin al-Harits yang menyatakan bahwa aku masuk Islam, ketika aku memiliki delapan orang istri, kemudian aku memberitahu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Pilihlah empat orang saja di antara mereka”<sup>14</sup>

Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ghailan bin Salamah tatkala masuk Islam dan ia memiliki 10 istri.

يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“memilih empat orang saja di antara mereka.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> HR. Abu Dawud (no. 2135) *kita>b an-Nik>ah*, Ahmad (no. 24244).

<sup>14</sup> Imam at-Tirmidzi, “*Sunan at-Tirmidzi*”, (Riya>dh: Maktabah Al-Maa>rif, 2001), Hadits ke 1047.

Hadis di atas memberikan informasi bahwa Islam datang dengan memberikan revisi atau perbaikan pada aturan poligami yang sudah ada, yaitu memberikan pembatasan pada batas poligami dengan batas maksimal empat orang saja.

2. Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.

Syarat poligami yang kedua menurut Islam adalah harus mampu adil. Sebelumnya, poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Bagi orang yang ingin berpoligami, tidak ada larangan dari Nabi secara tegas, bahkan beliau menganjurkan sepanjang mampu berlaku adil terhadap para istrinya demi terciptanya tujuan dari sebuah pernikahan yakni keluarga sakinah, mawaddah warahmah.<sup>16</sup>

### **C. Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam**

Syarat poligami dalam hukum Islam itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai perihal poligami terdapat pada Pasal 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 yang lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Ketentuan poligami dalam KHI adalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> Al-Qazwini, “*Sunan Ibn Majah*”, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 628.

<sup>16</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan:CV Kaahhah Learning Center, 2019), hal 198-201.

Pasal 55 menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Maksud dari ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya adalah istri yang menderita penyakit jasmani maupun rohani, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, baik secara biologis maupun yang lainnya yang menurut keterangan dari dokter, penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan. Alasan ini dibenarkan dengan melihat ketentuan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya tujuan dari perkawinan untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan ketidakmampuan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya, mengakibatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suami dalam berumah tangga menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Maksud istri yang didapati cacat badan adalah penyakit yang diderita oleh istri pada tubuhnya yang menurut keterangan yang diberikan oleh dokter, penyakit tersebut susah untuk disembuhkan. Alasan seperti ini, jika dilihat dari sisi kemanusiaan, tentu dari pihak suami akan menderita, baik secara lahir maupun secara batin dalam hidupnya. Apabila suami menceraikan istri yang dalam keadaan demikian, tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, sebab dalam keadaan sedemikian ini tentu dari pihak istri membutuhkan bantuan dari suaminya untuk merawat dirinya.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Maksud dari seorang istri yang tidak dapat melahirkan yakni apabila seorang istri tidak memungkinkan untuk melahirkan keturunan atau pernikahan yang dijalani sudah 10 (sepuluh) tahun lebih dan masih belum dikaruniai anak, karena ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yakni suami yang mandul atau dari kedua

belah pihak baik suami dan istri mengalami kemandulan. Alasan ini harus berdasarkan dari keterangan dokter, karena apabila benar kemandulan berasal dari pihak istri saja, maka dengan alasan ini, pihak suami bisa mengajukan permohonan izin poligami dan dapat diterima di Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri.

Istri atau istri-istri dalam memberikan persetujuan bisa secara tulis maupun dengan lisan, meskipun sudah ada persetujuan secara tertulis, di waktu persidangan nanti akan dipertegas dengan persetujuan secara lisan.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Suami yang hendak berpoligami harus bisa memenuhi dan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya dengan membuktikan surat keterangan penghasilan dan pajak atau surat keterangan yang lain yang dapat mendukung bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal 125.

Kemudian mengatur mengenai persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama dan persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi hak dalam perjanjian atau apabila istri tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 menerangkan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

#### **D. Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Hukum perkawinan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut, poligami diterangkan dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Pasal 4 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan berbunyi "*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh*

*mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” dan “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.*<sup>18</sup> Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Artinya, seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu waktu. Akan tetapi, asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan sakinah dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali sistem poligami. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya perkawinan poligami dengan mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Dalam melakukan perkawinan poligami, seorang suami atau pemohon, harus memenuhi alasan alternatif dan syarat kumulatif perkawinan poligami. Adapun alasan alternatif perkawinan poligami dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4, yaitu:<sup>20</sup>

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2007), hal 120-121

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.

2. Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
  - b. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila alasan-alasan tersebut sudah terpenuhi, maka pengadilan agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>21</sup>
2. Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal 141.

dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum.<sup>22</sup> Tujuan dari alasan dan syarat di atas sebelum melakukan perkawinan poligami adalah demi kemaslahatan yaitu agar pernikahan tersebut mendapat keabsahan dan diakui oleh negara.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44. Dalam Pasal 40 berbicara mengenai "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan" dan pada pasal 41 pengadilan kemudian pengadilan memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 10.

- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menerangkan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan dan pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 44 menerangkan bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.<sup>23</sup>

Undang-undang poligami diatas membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi, terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya, suami mampu berlaku adil

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40-43.

terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan, jikalau suami tidak bisa memenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **F. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruk keputusan yang diutarakan sebagai nasihat.<sup>24</sup> Sedangkan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, orang yang pandai dan bijaksana.<sup>25</sup>

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>26</sup> Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan

---

<sup>24</sup> Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), hal 759.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 240.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka keputusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak (*impartial judge*) dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.<sup>28</sup>

Di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “*dalam mengadili perkara aquo hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan V, hal 140.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim ada 2 macam, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di dalam pertimbangan Yuridis biasanya memuat Pasal-Pasal atau Undang-Undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim tersebut.

### b. Pertimbangan Non Yuridis

---

<sup>30</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hal 141.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian dan kesalahan dari orang yang berperkara.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>32</sup>

### **3. Keputusan Hakim**

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5.

<sup>32</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utami), 2002, hal 68.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini

---

<sup>33</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), hal 85-86.

berlaku sebagai putusan akhir, dan tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Misalnya, putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.

- b. Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir, dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:
  - 1) Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
  - 2) Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak
  - 3) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
- c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu

petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.

**BAB III**

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN  
AGAMA WATAMPONE DALAM PUTUSAN NOMOR  
974/PDT.G/2019/PA.WTP**

**A. Profil Pengadilan Agama Watampone**

**1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone**

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Secara resmi, Pengadilan Agama Watampone beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin. Akhirnya, seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959, secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah, Pengadilan Agama terus berbenah diri, hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980, Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing Abdullah Syamsuri (1962-1978), Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Hamdan (1985-1992), M. Ihsan Yusuf (1992-1997), Muslimin Simar (1992-2002), Abu Huraerah (2004-2007), Muhammad Yanas (2008-2010), Muh. Husain Saleh (2012-2014), M. Yusar (2014-2016) dan Hasbi (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas IA kedua di wilayah PTA Makassar.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berada di Kabupaten Bone Jalan Laksamana Yos Sudarso

---

<sup>1</sup><http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, Senin 6 November 2023.

No. 49 A, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak  $\pm 3$  km dari pusat kota dengan letak geografis  $120^{\circ} 20' 48''$  BT dan  $4^{\circ} 32' 37''$  LS1 . Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar  $\pm 174$  km dari kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah selatan kearah utara. Pengadilan Agama Watampone Kelas IA terletak di kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pemakaman umum
- b. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan gedung farmasi



Gambar 3.1 Kantor Pengadilan Agama Watampone

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung"

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Visi dan misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi atau lembaga lainnya.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone**

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama).
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Agama - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Agama) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama).
- Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dalam Mengadili Perkara pada Tingkat Pertama berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:


Tabel 3.1 Kewenangan Pengadilan Agama  
Watampone Kelas IA

No.	Jenis-Jenis Perkara
1.	Perkawinan
	a. Izin Poligami
	b. Pencegahan Perkawinan
	c. Penolakan Perkawinan oleh PPN
	d. Pembatalan Perkawinan
	e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
	f. Cerai Talak
	g. Cerai Gugat
	h. Harta Bersama
	i. Penguasaan Anak
	j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
	k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
	l. Pengesahan Anak
	m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
	n. Perwalian
o. Pencabutan Kekuasaan Wali	

	p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
	q. Ganti Rugi Terhadap Wali
	r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak
	s. Penolakan Kawin Campur
	t. Izin Kawin
	u. Dispensasi Kawin
	v. Isbat Nikah
	w. Wali Adhol
2.	Kewarisan
3.	Wasiat
4.	Hibah
5.	Wakaf
6.	Shadaqah
7.	Ekonomi Syariah
	a. Bank Syariah
	b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
	c. Asuransi Syari'ah
	d. Reasuransi Syari'ah

e. Reksa Dana Syari'ah
f. Obligasi Syari'ah
g. Sekuritas Syari'ah
h. Pembiayaan Syari'ah
i. Pegadaian Syari'ah
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
k. Bisnis Syari'ah

#### 4. Struktur Pengadilan Agama Watampone



Gambar 3.2 Struktur Pengadilan Agama Watampone kelas 1A

Daftar nama Ketua Pengadilan Agama  
Watampone (terdahulu sampai sekarang):

Tabel 3.2 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama  
Watampone kelas 1A

No	Nama	Gol.	Pendidikan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1.	K. H. Abdullah Syamsuri	III/a	MAD.	1958 s.d. 1979
2.	K. H. Abdul Hamid Djabbar	III/a	SLTA	1979 s.d. 1985
3.	Drs. H. Hamdan, S.H.	IV/a	S.1	1985 s.d. 1992
4.	Drs. M. Ihsan Yusuf	IV/a	S.1	1992 s.d 1997
5.	Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.	IV/c	S.2	1997 s.d. 2002
6.	Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2004 s.d. 2007
7.	Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H.	IV/b	S.2	2008 s.d 2010
8.	Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H.	IV/b	S.1	2012 s.d 2014
9.	Drs. H. M. Yusar, M.H.	IV/c	S.2	2014 s.d 2016
10.	Drs. Hasbi, M.H.	IV/c	S.2	2016 s.d 2017
11.	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2017 s.d 2019
12.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	IV/d	S.2	2019 s.d 2020
13.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	IV/c	S.2	2020 s.d 2022
14.	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	IV/d	S.2	2022 s.d sekarang

Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama  
Watampone:

Tabel 3.3 Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan  
Agama Watampone kelas 1A

No.	Nama	Gol.	Pendi dikan	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Drs. M. Amin Abbas	III/d	S.1	1997 s.d 2002 (Plh Ketua) 2002 s.d 2007
2.	Drs. Muh. Abduh Sulaeman, MH	III/d	S.2	2004 s.d 2007 (Plh Ketua)
3.	Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH	IV/c	S.1	2009 s.d 2009
4.	Drs. H. Suudi Azhari, LS	IV/a	S.1	2009 s.d 2011 (Plh Ketua)
5.	Drs. Bahrul Amzah, MH	IV/b	S.2	2011 s.d 2013 (Plh Ketua)
6.	Drs. Alimuddin Rahim, SH, MH	IV/c	S.2	2013 - 2016
7.	Drs. Usman, S.H., M.H.	IV/c	S.2	Januari 2017 - Agustus 2017
8.	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	IV/b	S.2	September 2017 - Mei 2019
9.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	IV/d	S.2	Mei 2019 -Maret 2020
10.	Dr. M. Basir, M.H.	IV/c	S.3	Maret 2020 - Agustus 2020
11.	Drs. Saifuddin, M.H.	IV/c	S.2	Juli 2021 - September 2022
12.	Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.	IV/c	S.2	September 2022 - Desember 2022
13.	Muhammad Surur, S.Ag.	IV/b	S.1	Desember 2022 - Sekarang
14.	Hadrawati, S. Ag., M.H.I	IV/d	S.2	

## 5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa.



Gambar 3.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone kelas 1A

## B. Deskripsi Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp

### 1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang dimaksud disini adalah pihak penggugat dan pihak tergugat, para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Adapun identitas para pihak disini ialah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun pihak tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan, di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya, perlu dicantumkan

pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara tertentu, perlu dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa para pihak penggugat dan tergugat harus memenuhi dan melengkapi identitasnya sebelum melaksanakan sidang di hadapan majelis hakim, dalam hal ini penulis akan menjelaskan identitas para pihak penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Dalam perkara ini adalah izin poligami yang diajukan oleh seorang laki-laki yang bernama Hasjant H, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual alat dapur, tempat kediaman di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai “Pemohon”;

Dimana ia melawan seorang perempuan (istri) yang bernama Ummi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai “Termohon”.<sup>3</sup>

Kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Dina Agustuaningsih, umur 36 tahun, agama Islam,

---

<sup>2</sup> Endang Harian, Lukman Hakim, *“Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi”*.(Yogyakarta:DEEPUBLISH,2020), hal 14-15.

<sup>3</sup> Data Berdasarkan Pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 1.

pekerjaan penjual alat dapur, tempat kediaman Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, sebagai "calon istri kedua Pemohon".

## **2. Dalil Permohonan**

Dalil permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp adalah sebagai berikut:

Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/19/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 12 September 2003;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun di rumah Pemohon di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan.

Nama : Dina  
Agustuaningsih  
Umur : 36 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjual alat  
dapur  
Tempat kediaman : Jalan Dewi  
Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan  
Batu, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur,  
sebagai "calon istri kedua pemohon";

- d. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah pemohon masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau dan termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- e. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, termohon telah mengetahuinya dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Dina Agustuaningsih;
- f. Bahwa antara pemohon dengan Dina Agustuaningsih tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- g. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anak dengan baik, karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- h. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon; Bahwa antara pemohon dan termohon selama menikah memperoleh harta bersama berupa:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- 2) Satu unit mobil merek Fiat Sedan tahun 1991 warna merah, nomor plat 7239 KG.
- 3) Satu unit motor Honda Spacy tahun 2013 warna hijau nomor plat DW 2188 KM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama Dina Agustuaningsih;
- c. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 9 di atas adalah harta bersama pemohon dan termohon;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 2-3.

### 3. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam sebuah persidangan, pembuktian menjadi dasar dalam hakim memutuskan sebuah perkara. Dalam hal ini alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan harus memiliki kekuatan hukum agar dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang ditunjukkan oleh pihak perkara. Pembuktian dalam permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp adalah sebagai berikut:

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa:<sup>5</sup>

a. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308232704770001 atas nama Hasjant H, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 08 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/39/IX/2003, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 12 September 2003, bukti surat

---

<sup>5</sup> Data Berdasarkan Pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 7-12.

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

- 3) Fotokopi Akta Cerai Nomor 0998/AC/2018/PA.MLG, dari Panitera Pengadilan Agama Malang, tanggal 28 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- 4) Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil, tanggal 23 Agustus 2019, tanda P.4.
- 5) Surat Pernyataan Rela Dimadu atas nama Ummi, tanggal 23 Agustus 2019, tanda P.5.
- 6) Surat Pernyataan Rela Dimadu atas nama Dina Agustianingsih, tanggal 23 Agustus 2019, tanda P.6.
- 7) Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 149/KL-TRT/VIII/2019, dari Kepala Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tanggal 22 Agustus 2019, tanda P.7.
- 8) Daftar Harta Bersama atas nama Hasjant dan Ummi, tanda P.8.
- 9) Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 437 dan Surat Ukur Nomor 1579 dari Kantor Agraria Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 Desember 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

10) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor H-7239-KG dari Kapolda Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

11) Fotokopi Surat Identitas Kendaraan Nomor Polisi B 2156 YB dari Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama Fahrudin bin Bahtiar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dia kenal dan mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri karena saksi teman pemohon.
- Maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama Watampone adalah ingin memohon izin poligami.
- Alasan pemohon ingin menikah lagi adalah karena dia bekerja di Kota Batu Malang, sementara termohon tidak mau ikut, supaya ada yang mengurusnya disana.
- Dia melihat bahwa termohon sehat-sehat saja dan tidak terdapat penyakit termohon yang

tidak dapat disembuhkan dan telah melahirkan 2 orang anak.

- Termohon setuju untuk pemohon menikah lagi dengan perempuan lain.
- Pemohon bekerja sebagai penjual alat dapur di Batu Malang dan calon istrinya adalah rekan bisnisnya.
- Termohon pernah ikut berdagang sama pemohon di Malang namun sekarang Termohon tidak ikut lagi.
- Dia melihat hubungan termohon dengan calon madunya baik-baik saja.
- Dia menyatakan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan tidak ada masalah.
- Dia berpendapat bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya serta anak-anaknya karena penghasilannya kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan.
- Pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa tanah di BTN Lonrae, satu unit mobil dan satu unit motor.
- Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
- Tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon istrinya dari siapapun juga.
- Calon istri pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua bernama Yusran bin Sattu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dia kenal dan mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri karena dia merupakan teman bisnis pemohon.
- Dia melihat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Maksud dan tujuan pemohon ke Pengadilan Agama Watampone adalah ingin memohon izin poligami.
- Penyebab pemohon ingin menikah karena dia bekerja di Kota Batu Malang, sementara termohon tidak mau ikut, supaya ada yang mengurusnya di sana, maka, dia ingin menikah lagi.
- Dia melihat termohon sehat-sehat saja dan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak.
- Dia tidak kenal dengan calon istri pemohon, namun, dia pernah dengar bahwa mereka adalah rekan bisnisnya di Batu Malang.
- Pekerjaan pemohon di Batu Malang adalah penjual alat dapur.

- Termohon pernah ikut berdagang sama pemohon di Malang, namun sekarang dia tidak mau ikut lagi.
- Dia melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah.
- Menurutnya, pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya beserta anak-anaknya setelah menikah nanti karena penghasilan pemohon dengan usaha berdagang alat dapur cukup banyak.
- Penghasilan pemohon perbulan kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan dan pemohon mampu berlaku adil.
- Pemohon mempunyai harta bersama berupa tanah di BTN Lonrae, satu unit mobil dan satu unit motor.
- Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
- Dia menyatakan bahwa pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan siapapun juga.
- Calon istri pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan beragama Islam.
- Dia menyatakan tidak akan ada masalah kalau pemohon berpoligami karena termohon juga menyatakan rela dimadu.
- Dia tidak tahu apa motivasi termohon memberi izin pemohon menikah lagi.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi ketiga bernama Abd. Rasyid Said bin M. Said di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dia kenal dan mengetahui bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri karena dia merupakan tetangga mereka.
- Dia melihat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri.
- Maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama Watampone ingin bermohon izin poligami.
- Alasan pemohon ingin menikah lagi karena dia bekerja di Kota Batu Malang, sementara termohon tidak mau ikut, supaya ada yang mengurusnya di sana, maka dia ingin menikah lagi.
- Dia melihat bahwa termohon sehat-sehat saja dan tidak penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak.
- Termohon setuju kalau pemohon menikah lagi, namun dia tidak kenal calon istri suaminya, tetapi mengetahui bahwa mereka adalah rekan bisnis di Batu Malang.
- Dia menyatakan bahwa pekerjaan pemohon adalah penjual alat dapur namun tidak tahu

penghasilannya tapi keadaan ekonominya meningkat setelah berdagang di Malang.

- Dia mengetahui bahwa termohon pernah ikut berdagang sama pemohon di Malang namun sekarang dia tidak ikut lagi.
- Dia menyatakan bahwa biasanya kalau pemohon pergi ke Malang lama, baru kembali (sekitar 6 bulan), namun tidak tahu apakah ada istrinya di Malang tapi tahu beritanya kalau pemohon mau berpoligami.
- Menurutnya, pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya beserta anak-anaknya setelah menikah nanti karena penghasilan pemohon dengan usaha berdagang alat dapur cukup banyak.
- Menurutnya, pemohon mampu berlaku adil dan tidak akan ada masalah kalau dia berpoligami karena termohon rela di madu.
- Dia tidak tahu apa motivasi termohon memberi izin pemohon untuk menikah lagi;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerima keterangan saksi tersebut.

#### **4. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.<sup>6</sup>

Pertimbangan hukum dalam permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan permohonan pemohon agar dia diberi izin untuk berpoligami dengan Dina Agustianingsih binti Sudiarto, dengan mengemukakan alasan sebagaimana telah diuraikan.

Pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

Dikarenakan upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Ramly Kamil, Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator.

Mediator dalam perkara ini Ramly Kamil telah melaporkan hasil mediasinya secara tertulis tanggal 7

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal 809.

Oktober 2019 dan menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Yang menjadi kriteria dasar pertimbangan untuk memeriksa perkara ini ialah;

- 1) Penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 2) Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/19/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 12 September 2003 Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon (Ummi) dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama: Agisyah Misca Karunia Addina Hasjant, lahir tanggal 30 April 2007 dan Abizar Kheir Hasjant, lahir 15 Juni 2014.

Sebelum memeriksa pokok perkara, dipandang perlu untuk memeriksa terlebih dahulu dan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan izin poligami.

Alasan pemohon untuk berpoligami adalah: Pertama, karena pemohon masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau. Kedua, termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan baru, Kota Batu.

Alasan permohonan pemohon untuk berpoligami terhadap seseorang yang bernama Dina Agustianingsih binti Sudiarto sebagaimana tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan. Karena Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan:

- (1)Peraturan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b.istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan pemohon untuk berpoligami karena dia masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau dan dia juga menolak ikut pemohon ke tempat usahanya, itu bukan merupakan alasan untuk berpoligami.

Menurut hukum perkawinan, apabila istri sudah melahirkan anak, maka tidak dapat lagi menjadi

alasan bagi suami untuk berpoligami, termasuk dengan alasan masih menginginkan anak.

Alasan pemohon yang menyatakan tidak keberatan kalau dia berpoligami, juga bukan merupakan alasan pembenar baginya untuk berpoligami. Dalam kasus posisi perkara *aquo* bukan persoalan keberatan atau tidaknya istri pemohon, melainkan yang menjadi permasalahan hukum ialah apakah alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan syarat formil pengajuan permohonan pemohon, Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin) berpendapat:

1. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan di dalam perundang-undangan.
2. Pemohon tidak punya dasar hukum (*legal standing*) untuk berpoligami.
3. Perkara ini tidak perlu berlanjut sampai ketahap pembuktian perkara, karena syarat formil sejak semula tidak terpenuhi.

Oleh karena permohonan pemohon untuk berpoligami tidak memenuhi syarat formil, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan kepada pokok perkara, demikian pula berkenaan dengan harta bersama yang tertuang dalam permohonan pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon untuk berpoligami patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang perinciannya sebagaimana tersebut pada kaki putusan.

Dalam rapat permusyawaratan putusan, Majelis Hakim tidak sepakat mengenai pertimbangan hukum demikian pula amar putusan sebagaimana tersebut.

Menurut hukum, karena Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin) sebagai pemilik suara mayoritas, maka amar putusan dalam putusan ini adalah berdasar atas pendapat Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan; *“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”*, maka Ketua Majelis menyatakan berbeda pendapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I, Muhammad Takdir dan Hakim Anggota II, Salahuddin (*dissenting opinion*).

Ketua Majelis yang dalam hal ini sebagai pemilik suara minoritas berpendapat seharusnya permohonan pemohon untuk berpoligami dikabulkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Permohonan pemohon pada pokoknya adalah ia mohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dina Agustianingsih dengan alasan termohon tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur.

Jawaban termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ia tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur, dan menyetujui pemohon untuk menikah lagi dengan Dina Agustianingsih.

Berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah 297/19/IX/2003 tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah dimeteraikan dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2) terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.

*Legal standing* itu bukan dasar hukum, tetapi keadaan seseorang atau satu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan. Dalam perkara *aquo*, sebagaimana ternyata pada bukti P.1 dan P.2, pemohon dan termohon adalah suami istri yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Watampone (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pemohon yang masih beristrikan dengan termohon, ternyata hendak menikah lagi dengan Dina Agustianingsih, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan agama akan memeriksa ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan pemohon kawin lagi, yaitu: a. istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan yang memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut di atas bukan syarat formil, melainkan syarat fakultatif/alternatif, maksudnya adalah apabila salah satunya telah terbukti, maka suami yang bersangkutan telah mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang.

Untuk memastikan adanya atau tidak adanya alasan (syarat fakultatif) bagi Pemohon untuk diberi izin beristri lebih dari seorang (poligami), maka perkara ini harus diperiksa secara tuntas.

Sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan ternyata termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak pula ternyata tidak dapat melahirkan keturunan, maka apakah "*Termohon menolak ikut dengan Pemohon ke tempat usaha pemohon di Malang, Jawa Timur*", dapat dimaknai bahwa termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri?.

Akibat hukum adanya perkawinan adalah terciptanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewajiban istri dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, *“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”*. Sementara itu, Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”*.

Kewajiban istri berbakti lahir batin, salah satunya adalah melayani kebutuhan hasrat biologis suaminya. Suami yang tidak terpenuhi kebutuhan hasrat biologisnya oleh istri, akan terganggu aktivitas dan ketenangannya, bahkan boleh jadi akan terjerumus dalam perselingkuhan dan/atau perzinaan.

Termohon menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur, tanpa alasan yang sah, menurut pendapat Ketua Majelis dapat dimaknai bahwa termohon tidak dapat atau tidak mau memberikan pelayanan secara maksimal kepada pemohon, baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan batinnya.

Oleh karena termohon menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur, tanpa alasan yang sah sehingga pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan batinnya, maka termohon tidak melaksanakan kewajiban utamanya secara maksimal sebagai istri.

Berdasarkan uraian di atas, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan Dina Agustianingsih karena tidak terpenuhi kebutuhan

batinnya secara maksimal yang merupakan kewajiban utama termohon sebagai istri, tetapi tetap mencintai dan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon.

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan batin pemohon yang merupakan kewajiban utama termohon sebagai istri, maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon telah mempunyai alasan dan/atau memenuhi syarat fakultatif untuk beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkan syarat kumulatif sebagaimana tersebut di bawah ini.

Syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 55 Ayat 2 dan Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya persetujuan termohon untuk dimadu, bukti formilnya adalah termohon telah

menandatangani di atas meterai Surat Pernyataan Rela Dimadu tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.5), kemudian dipertegas secara lisan di depan persidangan bahwa termohon secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun ikhlas menyetujui pemohon menikah lagi dengan Dina Agustianingsih.

Dalam perkara perdata, termasuk pemeriksaan perkara izin poligami, hakim memeriksa berdasarkan kebenaran formil, yakni memeriksa ruang lingkup perkara berdasarkan kebenaran yang diperkarakan saja di persidangan. Karena itu, apabila si istri (termohon) sesungguhnya (dalam hati) tidak menyetujui suaminya berpoligami, tetapi ketika hakim memeriksa bukti surat pernyataan rela dimadu telah ditandatangani dan dikuatkan dengan pernyataan secara lisan di depan persidangan bahwa istri mau dan ikhlas dimadu, maka hakim berkeyakinan berdasarkan fakta persidangan bahwa istri telah menyetujui suaminya berpoligami.

Adanya kepastian pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, bukti formilnya adalah pemohon telah mengajukan fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 149/KL-TRT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7) yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti pemohon sebagai pedagang alat-alat dapur mempunyai penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa pemohon sebagai pedagang ala-alat dapur dengan penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Adanya jaminan pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bukti formilnya adalah pemohon telah menandatangani di atas meterai Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.4).

Keadilan yang dituntut terhadap suami yang berpolidami adalah keadilan yang bersifat kebendaan, bukan keadilan yang bersifat non-kebendaan, karena keadilan yang bersifat non-kebendaan tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dianjurkan (Al-Qur'an, Surah An-Nisa': 129). Oleh karena itu, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam hal-hal yang bersifat kebendaan.

Dina Agustianingsih adalah janda cerai hidup yang bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada bukti P.3 dan berdasarkan bukti P.6, rela dinikahi oleh pemohon yang sudah mempunyai istri bernama Ummi.

Hubungan pemohon dengan Dina Agustianingsih patut diduga tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing, tetapi telah merasuk jauh ke lingkungan masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan

secara resmi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan friksi yang tidak hanya antara keluarga kedua belah pihak, tetapi dapat melibatkan masyarakat yang sudah telanjur mengetahui bahwa pemohon dengan Dina Agustianingsih harus segera dinikahkan secara resmi dan tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin poligami dari pengadilan menurut Undang-Undang adalah ketentuan hukum yang bersifat procedural yang sama pentingnya dengan ketentuan hukum materiil. Perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan selamanya tidak akan diakui keabsahannya karena oleh hukum dianggap tidak pernah ada (*wujuduhu ka'adamihi*). Oleh karena itu, patut dipertimbangkan permohonan pemohon untuk diberi izin menikah lagi dengan Dina Agustianingsih setelah memastikan telah terbukti adanya alasan (syarat alternatif) dan terpenuhi syarat-syarat kumulatifnya agar perkawinan dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon telah mempunyai alasan (syarat alternatif) untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf *a* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 huruf *a* Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan *juncto* Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut dikabulkan seluruhnya.

Demikian *dissenting opinion* yang dikemukakan Ketua Majelis sebagai bahan pertimbangan hakim suara minoritas sekaligus sebagai pertanggung jawaban individual hakim kepada masyarakat. Meski demikian secara kolektif, hakim yang bersidang semuanya tetap menandatangani putusan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban institusional kelembagaan.<sup>7</sup>

## 5. Amar Putusan

Amar putusan di dalam perkara permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- b. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim dengan *dissenting opinion* pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh M. Tang, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Takdir dan Salahuddin, masing-masing

---

<sup>7</sup> Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 12-22.

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Data berdasarkan Amar Putusan pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 22.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN**

**AGAMA WATAMPONE NOMOR**

**974/PDT.G/2019/PA.WTP**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

Majelis hakim, dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan para pemohon, baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan kedua syarat ini, di dalam beberapa putusan, tidak bersifat pasti, ada yang menggunakan salah satu syarat dan ada yang memenuhi kedua syarat, alternatif dan kumulatif.<sup>1</sup>

Penulis meneliti putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone. Pemohon dalam putusan menyatakan bahwa dia beserta termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Watampone berhak menangani masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan telah dipenuhi.

Berdasarkan data yang diperoleh, yaitu dengan Putusan Nomor 974/Pdt. G/2019/PA.Wtp, hal yang

---

<sup>1</sup> Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, *Skripsi*,( Fakultas syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020), hal 62.

menjadi dasar pemohon mengajukan izin poligami sebagai berikut: Pertama, pemohon masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau. Kedua, termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan Baru, Kota Batu.

Berdasarkan putusan tersebut, terdapat pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) yang amar putusnya yaitu hakim menyatakan permohonan izin poligami tidak dapat diterima atau ditolak. Di sini penulis menganalisis pertimbangan hakim *majority opinion* dan *dissenting opinion* yang akan diuraikan di bawah ini.

### **1. Analisis Pertimbangan Hakim *Majority Opinion***

Di dalam pertimbangan hakim *majority opinion* yakni Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin) sebagai pemilik suara mayoritas berpendapat sebagai berikut:

- a. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan di dalam perundang-undangan.
- b. Pemohon tidak punya dasar hukum (*legal standing*) untuk berpoligami.
- c. Perkara ini tidak perlu berlanjut sampai tahap pembuktian perkara, karena syarat formil sejak semula tidak terpenuhi.<sup>2</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim mayoritas menyatakan permohonan Pemohon untuk berpoligami patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

---

<sup>2</sup> Data berdasarkan kesimpulan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 15.

Menurut penulis, berdasarkan poin a pertimbangan hakim mayoritas yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan izin poligami kurang tepat dan dianggap belum memberikan putusan dengan adil. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “dalam mengadili perkara aquo hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>3</sup> Melalui Pasal tersebut, seharusnya hakim mayoritas memeriksa lagi secara tuntas terhadap alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan izin poligami.

Secara tekstual, dalil yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami dapat dikabulkan, karena telah memenuhi persyaratan alternatif poligami. Alasan yang digunakan yakni pemohon masih menginginkan seorang anak, namun termohon tidak mau dan termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan Baru, Kota Batu, tanpa alasan yang sah. Hal ini dapat dimaknai bahwa termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal.

Terkait poin b pertimbangan hakim diatas, menurut penulis bahwa *legal standing* itu bukan dasar hukum, tetapi keadaan seseorang atau satu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5

itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan. Dalam perkara *aquo*, sebagaimana ternyata pada bukti P.1 dan P.2, pemohon dan termohon adalah suami istri yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Watampone (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Kemudian untuk poin c pertimbangan hakim diatas berdasarkan peraturan memang sudah benar, apabila suatu perkara poligami dari awal tidak memenuhi syarat formil, maka tidak perlu untuk melanjutkan ke tahap pembuktian. Tetapi perlu dipertimbangkan lagi apakah memang alasan pemohon benar-benar tidak memenuhi syarat formil dalam berpoligami.

Menurut hukum, karena Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin) sebagai pemilik suara mayoritas, maka amar putusan dalam putusan ini adalah berdasar atas pendapat Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin).

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim *Dissenting Opinion***

Di dalam pertimbangan hakim *dissenting opinion* yakni Ketua Majelis (M. Tang) sebagai pemilik suara minoritas, menyatakan berbeda pendapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I (Muhammad Takdir) dan Hakim Anggota II (Salahuddin), di mana Ketua Majelis berpendapat seharusnya permohonan

pemohon untuk berpoligami dikabulkan dengan tujuh pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, permohonan pemohon, pada pokoknya adalah agar ia diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dina Agustianingsih dengan alasan termohon tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur.

Kedua, jawaban termohon, yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur. Selain itu, ia juga telah menyetujui pemohon menikah lagi dengan Dina Agustianingsih.

Ketiga, syarat alternatif terkait poligami, hal itu didasarkan atas Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama akan memeriksa ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan pemohon kawin lagi, yaitu: a. istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila salah satunya telah terbukti, maka suami yang bersangkutan telah mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang.

Keempat, untuk memastikan ada atau tidak adanya alasan (syarat alternatif/fakultatif) bagi pemohon untuk diberi izin beristri lebih dari seorang

(poligami), maka perkara ini harus diperiksa secara tuntas.<sup>4</sup>

Menurut penulis, pertimbangan Ketua Majelis di sini sudah tepat, dikarenakan perkara ini perlu diperiksa lagi secara tuntas agar nantinya keputusan yang diambil dianggap adil dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim yang sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kelima, termohon menolak ikut dengan pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur tanpa alasan yang kuat, dapat dimaknai bahwa termohon tidak dapat atau tidak mau memberikan pelayanan secara maksimal kepada pemohon, baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan batinnya. Melalui pertimbangan ini, dapat dikatakan bahwa termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya secara maksimal sebagai istri.

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan batin pemohon yang merupakan kewajiban utama termohon sebagai istri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon telah mempunyai alasan dan memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang.

---

<sup>4</sup> Data berdasarkan kesimpulan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 17.

Penulis setuju dengan pertimbangan Ketua Majelis di sini karena berdasarkan hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban istri dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut yang berbunyi, “*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*”.<sup>5</sup> Sementara itu, dalam Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam*”.<sup>6</sup>

Kewajiban istri berbakti secara lahir batin, dibuktikan salah satunya dengan melayani kebutuhan hasrat biologis suaminya. Suami yang tidak terpenuhi kebutuhan hasrat biologisnya oleh istri, akan terganggu aktivitas dan ketenangannya, bahkan boleh jadi akan terjerumus dalam perselingkuhan dan/atau perzinahan.

Keenam, terkait syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam adalah: a) adanya

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Poin a telah dibuktikan dengan adanya persetujuan termohon untuk dimadu, bukti formilnya adalah termohon telah menandatangani di atas meterai Surat Pernyataan Rela Dimadu tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.5). Selain itu, bukti itu dipertegas secara lisan di depan persidangan bahwa termohon secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun ikhlas menyetujui pemohon menikah lagi dengan Dina Agustianingsih.

Poin b telah dibuktikan dengan adanya kepastian pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Adapun bukti formilnya adalah pemohon telah mengajukan fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 149/KL-TRT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7). Selain itu, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa terbukti pemohon sebagai pedagang alat-alat dapur mempunyai penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Sedangkan poin c telah dibuktikan dengan adanya jaminan pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Adapun bukti formilnya

adalah pemohon telah menandatangani di atas meterai Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.4). Oleh karena itu, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam hal-hal yang bersifat kebendaan.<sup>7</sup>

Ketujuh, terkait hubungan pemohon dengan Dina Agustianingsih, patut diduga tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing, tetapi telah merasuk jauh ke lingkungan masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan secara resmi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan friksi yang tidak hanya antara keluarga kedua belah pihak, tetapi dapat melibatkan masyarakat yang sudah telanjur mengetahui bahwa pemohon dengan Dina Agustianingsih harus segera dinikahkan secara resmi dan tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, patut dipertimbangkan permohonan pemohon untuk diberi izin menikah lagi dengan Dina Agustianingsih setelah memastikan telah terbukti adanya alasan (syarat alternatif) dan terpenuhi syarat-syarat kumulatifnya agar perkawinan dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, Keputusan Ketua Majelis di sini sudah benar karena berdasarkan pernyataan dari pemohon dan calon istri Pemohon bahwa mereka

---

<sup>7</sup> Data berdasarkan kesimpulan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 19-20.

adalah rekan bisnis yang akan membuat mereka selalu bekerja bersama, bahkan pernyataan bahwa pemohon dan Dina Agustianingsih juga sudah menikah siri, yang mungkin ini akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat apabila tidak segera dinikahkan secara resmi dan tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai alasan (syarat alternatif) untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf *a* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 huruf *a* Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) huruf *a* dan *b* Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya.

Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp tentang perkara permohonan izin poligami memutuskan tidak menerima memberikan izin poligami terhadap pemohon. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah putusan ini sudah sesuai dengan syarat yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Majelis hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan

---

<sup>8</sup> Data berdasarkan pernyataan Termohon dan calon istri Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hal 5-6.

para pemohon, baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai perihal poligami terdapat pada Pasal 55, 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 yang lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Pasal 55 menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>9</sup>

Melihat putusan ini, berdasarkan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami telah dibuktikan dengan bukti formil yaitu fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 149/KL-TRT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7) yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti pemohon sebagai pedagang alat-alat dapur mempunyai penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, serta pemohon telah menandatangani di atas meterai Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.4). Jadi, permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami dalam putusan ini telah memenuhi syarat poligami dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

Kemudian Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh suami ketika beristri lebih dari seorang, yaitu: a. istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Alasan utama pemohon dalam mengajukan izin poligami yaitu: Pertama, karena pemohon masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau. Kedua, termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan Baru, Kota Batu tanpa alasan yang kuat, dapat dimaknai bahwa pihak istri (Termohon) tidak dapat atau tidak mau memberikan pelayanan secara maksimal kepada suami (Pemohon), baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga si suami tidak terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan batinnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pihak istri tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya secara maksimal sebagai istri.

Melihat dari Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam*".<sup>11</sup> Jadi, dalam putusan ini pihak suami (Pemohon) telah mempunyai alasan dan memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang. Jadi, permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami dalam putusan ini telah memenuhi syarat poligami dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 83.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon yang terdapat pada pembuktian dalam putusan ini, bahwa semua poin dalam syarat kumulatif telah terpenuhi semua. Poin a telah dibuktikan dengan bukti P.5 dan dipertegas secara lisan pernyataan termohon di depan persidangan, Poin b telah dibuktikan dengan bukti P.7 yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, dan poin c dibuktikan dengan bukti P.4. Jadi, permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami dalam putusan ini telah memenuhi syarat poligami dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat poligami terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) yang merupakan syarat alternatif izin poligami dan Pasal 5 Ayat (1) sebagai syarat kumulatif izin poligami.

Syarat alternatif poligami dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

### 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>12</sup>

Mengacu pada alasan utama pemohon mengajukan izin poligami yaitu: Pertama, karena pemohon masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau. Kedua, termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan Baru, Kota Batu, dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ada alasan dari pemohon tersebut yang masuk dalam kategori syarat alternatif dari poligami. Tetapi jika dikaji lebih dalam, alasan termohon tidak mau ikut pemohon ke tempat usahanya tanpa alasan yang kuat dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban maksimal sebagai istri, yaitu termohon tidak dapat atau tidak mau memberikan pelayanan secara maksimal kepada pemohon, baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya secara maksimal sebagai istri. Jadi, permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami dalam putusan ini harusnya telah memenuhi syarat alternatif poligami Pasal 4 Ayat (2) poin a Undang-Undang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat kumulatif izin poligami yaitu: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4.

hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>13</sup>

Syarat kumulatif ini telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon yang terdapat pada pembuktian dalam putusan ini. Poin a telah dibuktikan dengan bukti P.5 dan dipertegas secara lisan pernyataan termohon di depan persidangan, Poin b telah dibuktikan dengan bukti P.7 yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, dan poin c dibuktikan dengan bukti P.4. Jadi, permohonan pemohon dalam mengajukan izin poligami dalam putusan ini telah memenuhi syarat kumulatif poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

Praktek poligami dalam agama Islam bukan merupakan suatu anjuran yang harus dilakukan maupun larangan untuk dilakukan. Poligami dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat. Sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 3 yang membolehkan poligami dengan syarat hanya dengan empat orang istri dan bisa berlaku adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5.

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya:

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>14</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dibolehkan untuk berpoligami, namun tidak secara mutlak akan tetapi seorang suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa berpoligami yaitu hanya dengan empat orang istri, berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Syarat ini harus dilakukan bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, karena dalam agama Islam tidak menghendaki adanya perlakuan sewenang-wenangnya dari seorang suami kepada istri-istrinya.

Dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, yang menjadi alasan utama pemohon untuk berpoligami adalah: Pertama, pemohon masih menginginkan seorang anak namun termohon tidak mau. Kedua, termohon menolak ikut pemohon ke tempat usahanya di Kelurahan Temas, Kecamatan Baru, Kota Batu. Dan alasan tersebut telah didukung adanya persetujuan dari termohon serta pemohon. Berdasarkan bukti P.4 sampai P.7 terbukti bahwa termohon tidak keberatan dimadu dan

---

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hal 71.

mengizinkan pemohon untuk berpoligami, serta pernyataan kesanggupan pemohon untuk berlaku adil dan adanya kepastian mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam putusan ini, dilihat dari alasan pemohon bahwa termohon tidak mau ikut pemohon ke tempat usahanya dapat dimaknai bahwa termohon tidak dapat atau tidak mau memberikan pelayanan secara maksimal kepada pemohon, baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan batinnya. Dalam Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”*.<sup>15</sup>

Kewajiban istri berbakti secara lahir batin, dibuktikan salah satunya dengan melayani kebutuhan hasrat biologis suaminya. Suami yang tidak terpenuhi kebutuhan hasrat biologisnya oleh istri, akan mengganggu aktivitas dan ketenangannya, bahkan bisa jadi akan terjerumus dalam perselingkuhan atau perzinaan.

Kemudian melihat keterangan pernyataan dari pemohon, termohon, dan calon istri pemohon, dapat diketahui bahwa pemohon dengan calon istri keduanya juga telah menikah siri. Berdasarkan kaidah fiqhiiyah yaitu:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

Artinya: “*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahat*”<sup>16</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan.

Menurut penulis, berdasarkan kaidah diatas, apabila permohonan pemohon untuk berpoligami tidak dikabulkan, dia tidak mendapat haknya sebagai seorang suami berupa pelayanan lahiriah maupun batiniah dari seorang istri, terutama kebutuhan batinnya, yang memungkinkan pemohon akan terjerumus kepada perbuatan zina, apalagi juga diketahui bahwa pemohon juga telah menikah siri dengan calon istri keduanya. Oleh karena itu, maka alasan pemohon berpoligami harusnya dapat dikabulkan guna menghilangkan mafsadat atau meraih kemaslahatan.

Dari analisa dalam perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/Pa.Wtp tersebut, atas dasar kemaslahatan pertimbangan hukum oleh hakim tidak tepat dalam menempatkan hukum Islam. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai alasan pemohon, namun berdasarkan nilai kemaslahatan apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudharatan. Yaitu sama artinya dengan membiarkan zina dan perbuatan

---

<sup>16</sup> Moh. Adib Bisri, *Al Faraidul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977), hal 24.

dosa berlangsung terus-menerus antara pemohon dengan calon istrinya.

Penulis menyimpulkan apabila ditinjau menggunakan hukum Islam, berdasarkan beberapa pertimbangan, permohonan izin poligami pemohon merupakan alasan yang relevan untuk seseorang melakukan poligami, selagi pemohon tidak melebihi batasan-batasan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami dalam hukum Islam. Sebab untuk melakukan poligami ada batasan-batasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Bedasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim mayoritas menolak memberikan izin poligami kepada pemohon tidak tepat dan dianggap belum memberikan putusan dengan adil. Alasannya, Pertama, seharusnya alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami patut dikaji dan dipertimbangkan lagi secara tuntas. Kedua, pemohon telah mempunyai dasar hukum untuk mengajukan izin poligami di pengadilan tersebut. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis, sebagai pemilik suara minoritas, sudah tepat karena alasan utama pemohon dalam mengajukan izin poligami dianggap telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif izin poligami yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pertimbangan Ketua Majelis adalah sebagai berikut:
  - a. Termohon menolak ikut dengan Pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur dapat dimaknai bahwa termohon tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pemohon, baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan batinnya. Melalui pertimbangan ini, dapat dikatakan bahwa termohon tidak dapat

melaksanakan kewajiban utamanya secara maksimal sebagai istri.

- b. Terkait syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang, Ketua Majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dan semuanya terbukti.
2. Dalam perkara permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, jika dilihat dalam kacamata hukum Islam, ada dua syarat utama poligami: (1) tidak boleh lebih dari empat istri dan (2) mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Dalam hal ini, si pemohon tidak melebihi batasan-batasan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami dalam hukum Islam tersebut.

Kemudian berdasarkan kaidah fiqhiyyah yaitu *“Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahah”*, maka alasan pemohon berpoligami harusnya dapat dikabulkan guna menghilangkan mafsadat atau meraih kemaslahatan. Jadi, dalam putusan tersebut, atas dasar kemaslahatan pertimbangan hukum oleh hakim tidak tepat dalam menempatkan hukum Islam. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai alasan pemohon, namun berdasarkan nilai kemaslahatan apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudaratan. Yaitu sama artinya dengan membiarkan zina dan perbuatan dosa berlangsung terus-menerus antara pemohon dengan calon istrinya.

**B. Saran**

1. Bagi hakim suara mayoritas hendaklah lebih memerhatikan dan memeriksa lagi secara tuntas terhadap alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan izin poligami berdasarkan syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar nantinya keputusan yang diambil dianggap adil dan sebagai pertanggung jawaban individual hakim kepada masyarakat.
2. Untuk hakim yang memutus perkara ini hendaklah mempertimbangkan lagi manfaat, kemudharatan, dan nilai-nilai lainnya agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qazwini, “*Sunan Ibn Majah*”, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan V.
- As-Sanan, Arij ‘Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta:PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003).
- At-Tirmidzi, Imam, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Maarif, 2001).
- Aulia, Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020).
- Aulia, Nuansa, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020).
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan:CV Kaahhah Learning Center, 2019).
- Bisri, Moh. Adib, *Al Faraidul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977).
- Ghozali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenada Media, 2003).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading , 1975).

- Harian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. (Yogyakarta:DEEPUBLISH,2020).
- HR. Abu Dawud (no. 2135) *kita>b An-Nika>h*, Ahmad (no. 24244).
- HR. At-Tirmidzi (no. 1141) *kita>b An-Nika>h*.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Fondation, 1999).
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Oustaka 1998).
- PrimaPena, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press).
- Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

- RI, Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990).
- Sutopo, HB., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utami, 2002).
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018).
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).

### **Perundang-undangan**

#### Kompilasi Hukum Islam

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Skripsi dan Jurnal**

Hafidzi, Anwar, "Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol VII. NO. 2 (2017).

Hardiansyah, Mohammad, "Analisis Kesesuaian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr)", *skripsi*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2023).

Khairani, "Penolakan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007", *Jurnal Justisia*, (Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Kusnarti, Elvi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No.2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)", *skripsi*, (Bengkulu:UIN Fatmawati Sukarno,2022).

Mahasin, Ashwab, "Poligami Bentuk Ketaatan atau Keegoisan antara Suami dan Istri", *Jurnal Khuluqiyya*, Vol 2, No. 2 (2020).

Rahmawati, Andyani Tika, "Analisis terhadap syarat alternatif izin poligami (studi terhadap putusan nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct)", *skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020).

Tirtana, Dani, "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Sekatan", *skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

## **Website**

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>.

# LAMPIRAN

## Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual alat dapur, tempat kediaman di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/19/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 12 September 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun di rumah Pemohon di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan.

Nama : CALON ISTRI PEMOHON  
Umur : 36 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : penjual alat dapur  
Tempat kediaman : Jalan Dew Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon masih menginginkan seorang anak namun Termohon tidak mau dan Termohon menolak ikut Pemohon ke tempat usaha Pemohon di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Termohon telah mengetahuinya dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;
6. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Dikawatir**

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instansi yang terdapat di Mahkamah Agung untuk pengumpul bukti, tanggapan dan akurabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Semua data yang terdapat di sini diorganisasikan sebagai permasalahan secara insidental dengan tujuan dan kepentingan informasi yang sama apabila diperlukan untuk dapat beraksi dan tidak terganggu. Semua data yang terdapat di sini adalah informasi yang bersifat publik dan tidak dapat dikawatirkan. Semua data yang terdapat di sini adalah informasi yang bersifat publik dan tidak dapat dikawatirkan. Semua data yang terdapat di sini adalah informasi yang bersifat publik dan tidak dapat dikawatirkan.

Email: [keperawatan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperawatan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 2345 (ext 211)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak dengan baik, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di BTN Lonrae Blok B Nomor 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
2. Satu unit Mobil merek FIAT Sedan tahun 1991 warna merah, nomor plat 7239 KG.
3. Satu unit motor Honda Spacy tahun 2013 warna hijau nomor plat DW 2188 KM.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRY PEMOHON;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah seorang Hakim Drs. H. Ramly Kamil, M.H sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 974/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 7 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa pada poin 4 benar Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, namun tidak benar Termohon tidak mau mempunyai anak dari Pemohon dan benar Termohon tidak mau ikut ke tempat usaha Pemohon di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Bau;
- Bahwa alasan Termohon tidak mau ikut ke tempat usaha Pemohon karena Termohon punya usaha di Bone dan Termohon pernah ikut tinggal bersama Pemohon tetapi Termohon tidak kerasan;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan masih mampu melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Termohon tidak punya penyakit dan Termohon sehat jasmani dan rohani dan Termohon masih dapat melahirkan lagi dan belum menopause;
- Bahwa Termohon izinkan Pemohon menikah lagi untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar agama agar tidak terjerumus ke lembah perzinahan;
- Bahwa Termohon rela dimadu asalkan Pemohon mampu berlaku adil dan Termohon percaya bahwa Pemohon mampu berlaku adil;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Dina Agustuaningsih karena ada hubungan dagang dan Pemohon dengan Dina sudah menikah siri;
- Bahwa Pemohon dengan Dina tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya serta anak-anaknya karena Pemohon mempunyai penghasilan perbulan rata-rata Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon telah sepakat untuk memberikan Termohon sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon telah mempunyai harta bersama dengan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon poin 9;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan dan setuju atas jawaban Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan benar dan setuju atas jawaban Termohon, maka Termohon tidak mengajukan duplik lagi;

Selanjutnya dipanggil masuk calon istri kedua Pemohon mengaku bernama bernama Dina Agustianingsih binti Sudiarto memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena calon suami saya dan sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan istri Pemohon bernama TERMOHON karena ada hubungan bisnis yakni menjual alat dapur;
- Bahwa hubungan dengan calon madu baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai melalui Pengadilan Agama Malang dan punya 2 orang anak;
- Bahwa telah menikah dibawah tangan (siri) dan telah berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa ingin menikah dengan Pemohon karena saling mencintai dan setuju menjadi istri kedua;
- Bahwa motivasi untuk menikah dengan Pemohon karena ibadah dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar agama serta menghindari fitnah orang karena selalu ketemu dengan Pemohon karena hubungan bisnis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon , maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan No. 974/PTd.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308232704770001 atas nama Hasjant H, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tanggal 08 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/39/IX/2003, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tanggal 12 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0998/AC/2018/PA. MLG, dari Panitera Pengadilan Agama Malang, tanggal 28 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil, tanggal 23 Agustus 2019, tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Rela Dimadu atas nama Ummi, tanggal 23 Agustus 2019, tanda P.5;
6. Surat Pernyataan Rela Dimadu atas nama Dina Agustianingsih, tanggal 23 Agustus 2019, tanda P.6;
7. Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 149/KL-TRT/VIII/2019, dari Kepala Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tanggal 22 Agustus 2019, tanda P.7;
8. Daftar Harta Bersama atas nama Hasjant dan Ummi, tanda P.8;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan No. 974/PdL/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling tinjau dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung ketidakpastian hukum dan memerlukan informasi yang lebih lengkap. Hal-hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung RI. Email: [spk@mahkamahagung.go.id](mailto:spk@mahkamahagung.go.id) / telp: 021-384 3348 s.d.c. 2118

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 437 dan Surat Ukur Nomor 1579 dari Kantor Agraria Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tanggal 17 Desember 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor H-7239-KG dari Kapolda Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Identitas Kendaraan Nomor Polisi B 2156 YB dari Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

**B. Saksi-saksi :**

Saksi pertama bernama **Fahrin bin Bahtiar**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Watampone ialah Pemohon ingin memohon izin poligami;
- Bahwa sebab Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon bekerja di Kota Batu Malang sementara Termohon tidak mau ikut, supaya ada yang mengurusnya disana;
- Bahwa saksi melihat Termohon sehat-sehat saja dan tidak penyakit Termohon yang tidak dapat disembuhkan dan telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa Termohon setuju untuk menikah lagi dengan perempuan lain

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual alat dapur di Batu Malang dan calon istrinya adalah rekan bisnisnya;
- Bahwa Termohon pernah ikut berdagang sama Pemohon di Malang namun sekarang Termohon tidak ikut lagi;
- Bahwa saksi melihat hubungan Termohon dengan calon madunya baik-baik saja;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mereka hidup rukun dan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya serta anak-anaknya karena penghasilan Pemohon kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah di BTN Lonrae, satu unit mobil dan satu unit motor;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon istrinya dari siapapun juga;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua bernama **Yusran bin Sattu**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena teman bisnis Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Direktori

Agenda Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memuat informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang telah selesai. Informasi dan surat-surat pengadilan yang diterbitkan. Nomor dalam daftar tersebut masih menggunakan format penomoran lama sesuai dengan struktur dan ketentuan informasi yang telah berlaku. Informasi akan terus diperbarui dan tidak terdapat. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Agendawan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [agendawan@mahkamahagung.go.id](mailto:agendawan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 2048 (ext.218)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone ingin memohon izin poligami;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin menikah karena Pemohon bekerja di Kota Batu Malang, sementara Termohon tidak mau ikut, supaya ada yang mengurusnya di sana, maka Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa saksi melihat Termohon sehat-sehat saja dan tidak ada penyakit Termohon yang tidak dapat disembuhkan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak kenal calon istri Pemohon namun saksi dengar bahwa rekan bisnisnya di Batu Malang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Batu Malang adalah penjual alat dapur;
- Bahwa Termohon pernah ikut berdagang sama Pemohon di Malang namun sekarang Termohon tidak ikut lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya beserta anak-anaknya setelah menikah nanti karena penghasilan Pemohon dengan usaha berdagang alat dapur cukup banyak;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulan kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan dan Pemohon mampu berlaku adil;
- Bahwa Pemohon mempunyai harta bersama berupa tanah di BTN Lonrae, satu unit mobil dan satu unit motor;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dari siapapun juga;

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan beragama Islam;
- Bahwa saksi melihat tidak akan ada masalah kalau Pemohon berpigani karena Termohon rela dimadu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motivasi Termohon memberi izin Pemohon menikah lagi;  
Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi ke tiga bernama **Abd. Rasyid Said bin M. Said** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena tetangga;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri.
- Bawa maksud Pemohon datang ke pengadilan Agama Watampone ingin bermohon izin poligami;
- Bahwa sebab Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon bekerja di Kota Batu Malang, sementara Termohon tidak mau ikut, supaya ada yang mengurusnya di sana, maka Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa Termohon seha-sehat saja dan tidak penyakit Termohon yang tidak dapat disembuhkan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon setuju kalau Pemohon menikah lagi namun tidak kenal calon istrinya tetapi rekan bisnis Pemohon di Batu Malang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual alat dapur namun tidak tahu penghasilannya tapi keadaan ekonominya meningkat setelah berdagang di Malang.

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah ikut berdagang sama Pemohon di Malang namun sekarang Termohon tidak ikut lagi;
- Bahwa biasanya kalau Pemohon pergi ke Malang lama baru kembali (sekitar 6 bulan), namun tidak tahu apakah ada istrinya di Malang tapi tahu beritanya kalau Pemohon mau berpoligami;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya beserta anak-anaknya setelah menikah nanti karena penghasilan Pemohon dengan usaha berdagang alat dapur cukup banyak.
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil dan tidak akan ada masalah kalau Pemohon berpoligami karena Termohon rela di madu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motivasi Termohon memberi izin Pemohon menikah lagi;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk berpoligami dengan Dina Agustianingsih binti Sudiarto, dengan mengemukakan alasan sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ramly Kamil, MH. Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator;

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator dalam perkara ini (Drs. H. Ramly Kamil, MH.) telah melaporkan hasil mediasinya secara tertulis tanggal 7 Oktober 2019 menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi kriteria dasar pertimbangan untuk memeriksa perkara ini ialah;

1. Penjelasan Undang-undang perkawinan yang mengatakan menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;
2. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/19/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 12 September 2003 Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon (TERMOHON) dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama : Agisyah Misca Karunia Addina Hasjant, lahir tanggal 30 April 2007 dan Abizar Kheir Hasjant, lahir 15 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dipandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan izin poligami;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami ialah:

*Pertama*, karena Pemohon masih menginginkan seorang anak namun

Termohon tidak mau;

*Kedua*, Termohon menolak ikut Pemohon ke tempat usaha Pemohon di Kelurahan Temas, Kecamatan baru, Kota Batu;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk berpoligami terhadap seseorang yang bernama Dina Agustianingsih binti Sudiarto sebagaimana tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan. Karena Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan :

(1) Peraturan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena Pemohon masih menginginkan seorang anak namun Termohon tidak mau dan Termohon menolak ikut Pemohon ke tempat usaha Pemohon, bukan merupakan alasan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa menurut hukum perkawinan apabila istri sudah melahirkan anak, maka tidak dapat lagi menjadi alasan bagi suami untuk berpoligami, termasuk dengan alasan masih menginginkan anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang menyatakan tidak keberatan kalau Pemohon berpoligami, juga bukan merupakan alasan pembenar bagi Pemohon untuk berpoligami. Dalam kasus posisi perkara aquo bukan persoalan keberatan atau tidaknya istri Pemohon, melainkan yang menjadi permasalahan hukum ialah apakah alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon, Hakim Anggota I (Drs. H. Muhammad Takdir, SH.,MH) dan Hakim Anggota II (Drs. Salahuddin, SH.,MH) berpendapat :

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan di dalam perundang-undangan;
2. Pemohon tidak punya dasar hukum (*legal standing*) untuk bergoligami;
3. Perkara ini tidak perlu berlanjut sampai ketahap pembuktian perkara, karena syarat formil sejak semula tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bergoligami tidak memenuhi syarat formil, maka pemerksaan tidak perlu dilanjutkan kepada pokok perkara, demikian pula berkenaan dengan harta bersama yang tertuang dalam permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bergoligami patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang perinciannya sebagaimana tersebut pada kaki putusan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan putusan, Majelis Hakim tidak sepakat mengenai pertimbangan hukum demikian pula amar putusan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, karena Hakim Anggota I (Drs. H. Muhammad Takdir, SH.,MH) dan Hakim Anggota II (Drs. Salahuddin, SH.,MH) sebagai pemilik suara mayoritas, maka amar putusan dalam putusan ini adalah berdasar atas pendapat Hakim Anggota I (Drs.H. Muhammad Takdir, SH.,MH) dan Hakim Anggota II (Drs. Salahuddin, SH.,MH);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan, "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan", maka Ketua Majelis menyatakan berbeda pendapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I, Drs.H. Muhammad Takdir, SH.,MH dan Hakim Anggota II, Drs. Salahuddin, SH.,MH (*dissenting opinion*);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis yang dalam hal ini sebagai pemilik suara minoritas berpendapat seharusnya permohonan Pemohon untuk berpiligami dikabulkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON dengan alasan Termohon tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut dengan Pemohon ke tempat usaha Pemohon di Malang, Jawa Timur.

Menimbang jawaban Termohon yang pada pokoknya bahwa benar Termohon tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut dengan Pemohon ke tempat usahanya di Malang, Jawa Timur, dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI PEMOHON.

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah 297/19/IX/2003 tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah dimeteraikan dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang bahwa *legal standing* itu bukan dasar hukum, tetapi keadaan seseorang atau satu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan. Dalam perkara a quo, sebagaimana ternyata pada bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban istri dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*". Sementara itu, Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa kewajiban istri berbakti lahir batin, salah satunya adalah melayani kebutuhan hasrat biologis suaminya. Suami yang tidak terpenuhi kebutuhan hasrat biologisnya oleh istri, akan terganggu aktivitas dan ketenangannya, bahkan boleh jadi akan terjerumus dalam perselingkuhan dan/atau perzinahan.

Menimbang bahwa Termohon menolak ikut dengan Pemohon ke tempat usaha Pemohon di Malang, Jawa Timur, tanpa alasan yang sah menurut pendapat Ketua Majelis, dapat dimaknai bahwa Termohon tidak dapat atau tidak mau memberikan pelayanan secara maksimal kepada Pemohon, baik pelayanan yang bersifat lahiriah maupun batiniah sehingga Pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan batinnya.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon menolak ikut dengan Pemohon ke tempat usaha Pemohon di Malang, Jawa Timur, tanpa alasan yang sah sehingga Pemohon tidak terpenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan batinnya, maka Termohon tidak melaksanakan kewajiban utamanya secara maksimal sebagai istri.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI PEMOHON karena tidak terpenuhi kebutuhan batinnya secara maksimal yang merupakan kewajiban utama Termohon sebagai istri, tetapi tetap mencintai dan tetap akan mempertahankan ketuhanan rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya kebutuhan batin Pemohon yang merupakan kewajiban utama Termohon sebagai istri,

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai alasan dan/atau memenuhi syarat fakultatif untuk beristri lebih dari seorang.

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkan syarat kumulatif sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa adanya persetujuan Termohon untuk dimadu, bukti formilnya adalah Termohon telah menandatangani di atas meterai Surat Pernyataan Rela Dimadu tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.5), kemudian diperpegas secara lisan di depan persidangan bahwa Termohon secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun ikhlas menyetujui Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI PEMOHON.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara perdata, termasuk pemeriksaan perkara izin pligami, hakim memeriksa berdasarkan kebenaran formil, yakni memeriksa ruang lingkup perkara berdasarkan kebenaran yang diperkarakan saja di persidangan. Karena itu, apabila si istri (Termohon) sesungguhnya (dalam hati) tidak menyetujui suaminya berpoligami, tetapi ketika hakim memeriksa bukti surat pernyataan rela dimadu telah ditandatangani dan dikuatkan dengan pernyataan secara lisan di depan persidangan bahwa istri mau dan ikhlas dimadu, maka

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berkeyakinan berdasarkan fakta persidangan bahwa istri telah menyetujui suaminya berpoligami.

Menimbang bahwa adanya kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, bukti formilnya adalah Pemohon telah mengajukan fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 149/KL-TRT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7) yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti Pemohon sebagai pedagang alat-alat dapur mempunyai penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pedagang ala-alat dapur dengan penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Menimbang bahwa adanya jaminan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bukti formilnya adalah Pemohon telah menandatangani di atas meterai Surat Perryataan Siap Berlaku Adil tertanggal 23 Agustus 2019 (bukti P.4).

Menimbang bahwa keadilan yang dituntut terhadap suami yang berpoligami adalah keadilan yang bersifat kebendaan, bukan keadilan yang bersifat non-kebendaan, karena keadilan yang bersifat non-kebendaan tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dianjurkan (Al-Qur'an, Surah An-Nisaa': 129). Oleh karena itu, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam hal-hal yang bersifat kebendaan.

Menimbang bahwa CALON ISTRI PEMOHON adalah janda cerai hidup yang bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada bukti P.3 dan berdasarkan bukti P.6, rela pula dinikahi oleh Pemohon yang sudah mempunyai istri bernama TERMOHON.

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hubungan Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON patut diduga tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing, tetapi telah merasuk jauh ke lingkungan masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan secara resmi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan friksi yang tidak hanya antara keluarga kedua belah pihak, tetapi dapat melibatkan masyarakat yang sudah telanjur mengetahui bahwa Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON harus segera dinikahkan secara resmi dan tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa izin poligami dari pengadilan menurut undang-undang adalah ketentuan hukum yang bersifat prosedural yang sama pentingnya dengan ketentuan hukum materiil. Perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan selamanya tidak akan diakui keabsahannya karena oleh hukum dianggap tidak pernah ada (*wujuduhu ka'adamihi*). Oleh karena itu, patut dipertimbangkan permohonan Pemohon untuk diberi izin menikah lagi dengan CALON ISTRI PEMOHON setelah memastikan telah terbukti adanya alasan (syarat alternatif) dan terpenuhi syarat-syarat kumulatifnya agar perkawinan dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai alasan (syarat alternatif) untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya.

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian *dissenting opinion* ini dikemukakan sebagai bahan pertimbangan hakim suara minoritas sekaligus sebagai pertanggung jawaban individual hakim kepada masyarakat. Meski demikian secara kolektif, hakim yang bersidang semuanya tetap menandatangani putusan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban institusional kelembagaan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim dengan *dissenting opinion* pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**Drs. M. Tang, M.H.**

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No. 974/PdL/G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Haris, S. Hi, M. Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

**H. Kamaluddin, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Fauzan Khalis

Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 18 November 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Balai Labuh Bawah, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

Email : [ahmad.fauzankhalis@gmail.com](mailto:ahmad.fauzankhalis@gmail.com)

Riwayat Pendidikan:

1. 2007-2012 : MIS Al-Ikhlas
2. 2012-2013 : SDN 31 Balai Labuh Bawah
3. 2013-2016 : MTsN Batusangkar
4. 2016-2019 : MAN 2 Tanah Datar
5. 2019-2023 : S1 UIN Walisongo Semarang (Proses)